



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan, KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/007/413.101/TPA/2011

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Taman Penitipan Anak (TPA)

AISYIYAH

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**
- Membaca : Surat Permohonan Izin Taman Penitipan Anak (TPA)
Nomor : /PAC/D/2010
Tanggal : 16 Desember 2010
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Jl. Madrasah No. 38, Babat, Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA)
- Nama TPA : AISYIYAH
Alamat : Jl. Madrasah No. 38, Babat, Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 14 Juli 2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Babat
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **AINYIYAH**